



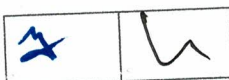
WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 8 - 2025

TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG KEPADA SEKRETARIS DAN
KEPALA BIDANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-



- d. mengajukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dikoordinirnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. mengusulkan pembayaran atas tagihan dalam pengadaan barang dan jasa yang dikelolanya dengan menandatangani kwitansi pembayaran;
- g. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
- h. mengelola barang milik Daerah/ kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah;
- j. mengawasi pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
- k. melakukan pengujian atas tagihan pada bidang yang dikelolanya dengan membubuhi paraf pada kwitansi pembayaran (setuju bayar) sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
- l. meneliti Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

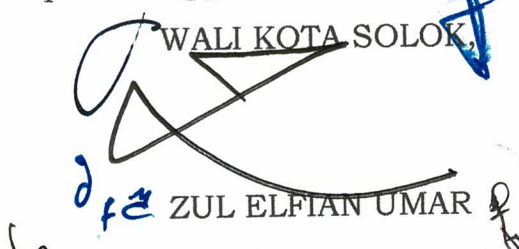
KETIGA : Dalam hal pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi :
 - 1. spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2. harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 - 3. rancangan kontrak;
- b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c. menandatangani kontrak ;
- d. melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelenggaraan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran ;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa

- kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta dokumen lain yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- j. apabila diperlukan, pejabat pembuat komitmen dapat :
1. mengusulkan kepada pengguna anggaran perubahan terhadap paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 2. menetapkan tim pendukung;
 3. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*Aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas unit layanan pengadaan; dan
 4. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2025


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 8 - 2025

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Astinur, S.Pd. M. Pd NIP. 196808081991021001	Sekretaris	KPA pada Sekretariat
2.	Desriyondra M. Pd NIP. 197101181999121001	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	KPA pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
3.	Sri Puji Astuti, Pd.M.Ed.Ph.D NIP. 197105101999032008	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	KPA pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF/ SKB

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tembok Raya Kota Solok

Kode Pos 27326

Nomor Telepon (0755) 20334 Fax (0755) 324778

03 Januari 2025

Nomor : 800.1.1.4/005/DDIK-Sekr/2025

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok.

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.

Tentang : Penetapan Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025.

Lampiran : 1(satu) berkas.

Untuk mohon tanda tangan atas : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025.

Kepala,



Irsyad, M.Pd
NIP. 196907271997031008